



**PUTUSAN**

Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 3509272811880001, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK: 3509274902020007, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0732/050/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun 9 bulan Ba'da dukhul dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Termohon di Dusun Jambuan RT.002

*hal. 1 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 017 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan mempunyai 1 (satu) orang anak ANAK, 3509270407180001, Laki-laki, Jember, 04 Juli 2018, TK saat ini berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Januari 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang Tidak diketahui namanya, hal ini Pemohon ketahui sendiri dari facebook Termohon yakni foto berdua dengan laki-laki tersebut dan Termohon sudah mengakuinya;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak Maret 2023 dan sekarang berada di rumah Pemohon di Dusun Jambuan RT.002 RW. 017 Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada

hal. 2 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr., tanggal 10 Agustus 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah memperoleh Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 08 Agustus 2023 dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;
3. Biaya Perkara Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr dibebankan kepada Negara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

hal. 3 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 02 Oktober, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda 2012 (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509270503180006 tanggal 09 Juli 2018, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Nomor: 0732/050/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017, telah bermaterai cukup dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;  
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Termohon di Kalisat-Jember dan mempunyai 1 (satu) orang anak diasuh Termohon;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 6 bulan dan awal pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

hal. 4 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang berada dirumah rumah Pemohon di;

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Termohon di Kalisat-Jember dan mempunyai 1 (satu) orang anak diasuh Termohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 6 bulan dan awal pisah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah rumah Pemohon di;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

hal. 5 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon permohonannya untuk dikabulkan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek) dan hal yang demikian ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqh dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya karena sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan perselisihan tersebut makin lama makin memuncak, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan sekarang

hal. 6 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berada di rumah Pemohon di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan Akta Aotentik dan fotokopi tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan surat aslinya dan dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon, maka bukti

*hal. 7 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil saksi sehingga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 172 HIR keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak 6 bulan yang lalu dan sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah

hal. 8 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas istri dan memberikan nafkah selama dalam masa iddah serta memberikan biaya hadlanah untuk anak Pemohon dan Termohon yang belum mencapai 21 tahun;

hal. 9 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan hanya mampu memberikan nafkah anak dan menyatakan akan memberikan nafkah perbulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis secara *ex officio* perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah anak kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah anak bulan pertama tersebut di atas kepada Termohon selaku bekas istri sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jember tanggal 08 Agustus 2023 bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jember tahun 2023;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama **ANAK**, laki-laki-, umur 5 tahun, perbulan sejumlah Rp.

hal. 10 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPa Pengadilan Agama Jember tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi oleh kami **H. Raharjo, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Dra. Nur Sholehah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Muharam 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Abd. Rachman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Raharjo, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Murdini, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Nur Sholehah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Rachman, S.H.**

hal. 11 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :  
Rp. 0,- (nihil)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi S.H.,M.H**

hal. 12 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 3688/Pdt.G/2023/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)